

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI
BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah menyebabkan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya mengenai penguatan penanganan permasalahan bank melalui pengaturan pinjaman likuiditas jangka pendek;
- b. bahwa Bank Indonesia selaku otoritas di sektor keuangan turut menjaga stabilitas sistem keuangan salah satunya melalui penyediaan dana dalam menjalankan fungsi *lender of the last resort* di antaranya melalui penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank umum konvensional yang mengalami kesulitan likuiditas;
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional perlu diganti menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum konvensional dan bank perekonomian rakyat.
5. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, bank umum syariah, dan UUS.
9. Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga BUK tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
10. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada BUK untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas yang dialami oleh BUK.
11. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
12. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
13. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
14. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
15. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, tidak termasuk SUN dalam mata uang valuta asing.
16. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN tidak termasuk SBSN dalam mata uang valuta asing.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.
18. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

19. Aset Kredit adalah aset BUK berupa Kredit, tidak termasuk Kredit dalam mata uang valuta asing.
20. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
21. Aset Pembiayaan adalah aset UUS berupa Pembiayaan, tidak termasuk Pembiayaan dalam mata uang valuta asing.

BAB II PERSYARATAN PLJP

Pasal 2

- (1) BUK yang mengalami Kesulitan Likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh PLJP dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Untuk memperoleh PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK harus memenuhi persyaratan:
 - a. solvabilitas;
 - b. memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJP; dan
 - c. memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJP.
- (3) BUK mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan BUK memenuhi GWM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan BUK untuk memperoleh PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Agunan yang cukup sebagai jaminan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. surat berharga yang memiliki peringkat tinggi;
 - b. surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi yang dicatat dalam pembukuan UUS;
 - c. Aset Kredit;
 - d. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS; dan
 - e. aset tetap.
- (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. SBI;
 - b. SDBI;
 - c. SukBI;
 - d. SBN; dan

- e. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
 - 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
 - 2. aktif diperdagangkan; dan
 - 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. SBIS;
 - b. SukBI;
 - c. SBSN; dan
 - d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
 - 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
 - 2. aktif diperdagangkan; dan
 - 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - b. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Pembiayaan pegawai atau pensiunan;
 - c. bukan merupakan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada pihak terkait BUK;
 - d. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. sisa jangka waktu jatuh waktu Kredit dan/atau Pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP;
 - f. baki debit Kredit atau saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian Kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Kredit atau Pembiayaan;
 - g. memiliki perjanjian Kredit dan/atau akad Pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 - h. dalam perjanjian Kredit dan/atau akad Pembiayaan antara BUK dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa Kredit dan/atau Pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak mencukupi, BUK dapat menggunakan Aset Kredit

dan/atau Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *corona virus disease* 2019 sebagai agunan dengan ketentuan:

- a. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir di luar periode stimulus *corona virus disease* 2019; dan
 - b. persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h telah terpenuhi.
- (6) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. jenis aset tetap berupa:
 1. tanah dan bangunan; dan/atau
 2. tanah;
 - b. dimiliki oleh BUK; dan
 - c. bukan merupakan properti terbengkalai.
- (7) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika BUK tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJP pada saat permohonan PLJP.
- (8) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika BUK tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJP pada saat permohonan PLJP.
- (9) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika BUK tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJP.
- (10) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (11) BUK menjamin agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan agunan PLJP.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad Pembiayaan yang dapat diagunkan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat meminta BUK untuk menyerahkan agunan lain dengan kondisi agunan PLJP yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJP mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan BUK tidak dapat mengganti atau

menambah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

- (2) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain; dan/atau
 - b. aset lain milik BUK dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agunan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (2) BUK tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang masih dalam status sebagai agunan PLJP.

Pasal 6

- (1) Nilai surat berharga, Aset Kredit, Aset Pembiayaan, dan aset tetap yang digunakan sebagai agunan PLJP ditetapkan:
 - a. SBI dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
 - b. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - c. SDBI dihitung berdasarkan nilai jual SDBI;
 - d. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI;
 - e. SBN dihitung berdasarkan nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga dimaksud;
 - g. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; dan
 - h. aset tetap dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.
- (2) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai surat berharga, Aset Kredit, Aset Pembiayaan, dan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia melakukan perhitungan:
 - a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- d. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. nilai agunan berupa SBN ditetapkan paling rendah sebesar 102% (seratus dua persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. nilai agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan:
 1. paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; dan
 2. paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan;
 - h. nilai dasar perhitungan Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g meliputi:
 1. nilai terendah dari:
 - a) nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan; atau
 - b) nilai pasar agunan dari Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian, untuk setiap individual Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 2. nilai pasar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan untuk Aset Kredit atau Aset Pembiayaan berupa Aset Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Aset Pembiayaan pegawai atau pensiunan; dan
 - i. nilai agunan berupa aset tetap ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7

- (1) BUK harus mengganti agunan PLJP dengan ketentuan:
 - a. agunan PLJP tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 dan ayat (3) huruf d angka 1;
 - c. terdapat pelunasan Kredit dan/atau Pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur BUK atau nasabah UUS; dan/atau
 - d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a,sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP.
- (2) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Dalam hal BUK tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJP, Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJP.
- (4) Dalam hal BUK tidak memiliki surat berharga, Aset Kredit, dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJP, aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJP.
- (5) Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada periode pemberian PLJP, BUK tetap dapat mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang mencukupi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

- (1) BUK harus melakukan pemeliharaan dan penatausahaan terhadap daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP.
- (2) BUK harus melakukan asesmen mandiri atas pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan permohonan PLJP.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan asesmen mandiri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Bank Indonesia menatausahakan dokumen yang terkait agunan PLJP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III PERMOHONAN PLJP

Pasal 10

- (1) Permohonan PLJP secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- a. surat pernyataan BUK yang memuat paling sedikit:
 1. BUK mengalami Kesulitan Likuiditas;
 2. BUK menjamin agunan PLJP telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11);
 3. aset yang menjadi agunan PLJP berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 4. BUK tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP yang masih dalam status sebagai agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 5. BUK sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJP;
 6. BUK menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 7. BUK sanggup untuk menyampaikan data dan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
 - b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali BUK bahwa pemegang saham pengendali BUK menjamin pembayaran kembali PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali;
 - c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
 - d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik dan verifikasi dari kantor akuntan publik;
 - e. hasil pemeringkatan obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK jika terdapat agunan berupa obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP;
 - f. hasil penilaian kantor jasa penilai publik mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJP; dan
 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan

- yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
- g. hasil verifikasi kantor akuntan publik atas:
 - 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
 - 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
 - 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP;
 - h. surat persetujuan mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset BUK sebagai agunan PLJP dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK, termasuk perubahannya; dan
 - j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) BUK wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) BUK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. PLJP tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJP, penilaian oleh kantor jasa penilai publik, verifikasi oleh kantor akuntan publik, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam menindaklanjuti permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menilai pemenuhan persyaratan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. permintaan penilaian kepada OJK mengenai pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUK; dan
 - b. pelaksanaan penilaian bersama Bank Indonesia dan OJK mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas BUK untuk mengembalikan PLJP.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PLJP

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUK.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUK harus:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta pengikatan agunan PLJP; dan
 - d. menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK telah lengkap, akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan BUK tidak dapat menambah agunan PLJP, plafon PLJP diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia sepanjang BUK mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (8) Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, BUK tidak dapat menambah agunan PLJP, dan BUK tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
 - c. diketahui bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak permohonan PLJP meskipun BUK telah memenuhi seluruh persyaratan PLJP.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia memberikan PLJP untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode.

BAB V PENCAIRAN PLJP

Pasal 15

- (1) BUK dapat mengajukan pencairan PLJP sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pencairan PLJP dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari sebesar perkiraan kebutuhan BUK untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas.
- (3) Pengajuan pencairan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang meliputi:
 - a. surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan; dan
 - b. proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan pencairan.
- (4) Pencairan PLJP dilakukan melalui rekening giro rupiah BUK yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pembatasan pencairan PLJP.
- (2) Pembatasan pencairan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kondisi nilai agunan tidak mencukupi plafon dan BUK tidak dapat menambah dan/atau mengganti agunan PLJP sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJP sebelum jatuh waktu jika menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, BUK tidak lagi memenuhi persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJP

Pasal 18

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik dan kantor akuntan publik;
 - c. hasil penilaian kantor jasa penilai publik mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJP; dan
 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi kantor akuntan publik atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, BUK tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode pemberian PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.
- (4) Dalam hal BUK memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, BUK harus menyerahkan surat berharga tersebut sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP.
- (5) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 - c. BUK telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUK harus:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP;
 - d. melunasi bunga PLJP pada saat jatuh waktu; dan
 - e. menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK telah lengkap, akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, BUK harus:
 - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon

- dan BUK tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau BUK tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
- c. diketahui bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJP

Pasal 20

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik dan kantor akuntan publik;
 - c. hasil penilaian kantor jasa penilai publik mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJP; dan
 2. agunan dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi kantor akuntan publik atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJP;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJP; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJP; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK untuk menindaklanjuti permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 - c. BUK telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUK harus:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP jika terdapat penambahan agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP; dan
 - d. menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK telah lengkap, akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP, BUK harus:
 - a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
- (8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUK tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP dan BUK tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau BUK tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau

- c. diketahui bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (9) Tambahan plafon PLJP yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJP sebelumnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 22

- (1) BUK dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Permohonan penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Proses penurunan plafon PLJP dilakukan sesuai dengan proses perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan plafon PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII

LARANGAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN BAGI BUK PENERIMA PLJP

Pasal 23

- (1) Selama periode pemberian PLJP atau selama BUK belum melakukan pembayaran kembali kewajiban PLJP, BUK dilarang:
 - a. melakukan penempatan dana;
 - b. menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan baru kepada pihak terkait BUK, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait BUK; dan
 - d. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK.
- (3) BUK yang melanggar larangan selama periode pemberian PLJP atau selama BUK belum melakukan pembayaran kembali kewajiban PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. PLJP tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

Selama periode pemberian PLJP, BUK dibatasi hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

Pasal 25

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan Bank Indonesia melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK.

BAB IX
BUNGA

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada BUK atas baki debit PLJP.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus yang menggunakan tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 100 (seratus) basis poin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bunga diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X
PEMBAYARAN KEMBALI PLJP DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 27

- (1) BUK wajib melakukan pembayaran kembali PLJP pada saat jatuh waktu sebesar pokok dan bunga PLJP.
- (2) BUK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter, termasuk penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28

- (1) BUK yang tidak melakukan pembayaran kembali PLJP pada saat jatuh waktu dinyatakan cidera janji.
- (2) BUK yang cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia mendebit rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia dalam hal:
 - a. sebelum PLJP jatuh waktu dan saldo rekening giro BUK di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM;
 - b. BUK meminta pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu; dan/atau
 - c. PLJP jatuh waktu.

- (2) Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro BUK secara harian sampai dengan kewajiban PLJP dibayar kembali.
- (3) Dalam hal saldo rekening giro BUK dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penihilan rekening giro BUK dalam rupiah dan rekening giro BUK dalam valuta asing, termasuk rekening giro milik UUS.
- (4) Bank Indonesia tetap menghitung bunga sampai dengan pokok PLJP dibayar kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran kembali PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam hal BUK dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), selain melakukan pendebitan rekening giro BUK setelah PLJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. eksekusi agunan PLJP; atau
 - b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.
- (2) Pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan BUK.
- (3) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban PLJP, BUK wajib melakukan pembayaran kembali melalui setoran kekurangan kewajiban PLJP kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban PLJP, Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada BUK.
- (5) Pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BUK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah eksekusi agunan dilakukan, dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu;
 - c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter, termasuk penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS;
 - d. penurunan status kepesertaan sistem kliring nasional Bank Indonesia, termasuk penurunan status kepesertaan sistem kliring nasional Bank Indonesia bagi UUS;
 - e. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *real time gross settlement*, termasuk penurunan status

- kepesertaan Bank Indonesia - *real time gross settlement* bagi UUS;
- f. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *fast payment*, termasuk penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *fast payment* bagi UUS; dan/atau
 - g. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*, termasuk penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *scripless securities settlement system* bagi UUS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan eksekusi agunan PLJP atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) BUK harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI BIAYA

Pasal 32

- (1) Biaya yang timbul dari proses PLJP menjadi beban BUK.
- (2) Ketentuan mengenai biaya yang timbul dari proses PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) BUK yang menerima PLJP wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:
 - a. laporan penggunaan PLJP;
 - b. laporan kondisi likuiditas BUK;
 - c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
 - d. laporan agunan jika terdapat:
 - 1. obligasi korporasi atau sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 2. pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah BUK; dan/atau
 - 3. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas;

- e. laporan proyeksi arus kas 30 (tiga puluh) hari kalender ke depan secara harian;
 - f. rencana tindak untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas; dan
 - g. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan proyeksi arus kas secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan selama periode pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu atau tanggal pembayaran kembali PLJP yang dipercepat.
 - (3) BUK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. PLJP tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap BUK yang menerima PLJP dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan penggunaan dana PLJP sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJP sesuai dengan perjanjian pemberian PLJP.
- (2) Pengawasan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penggunaan dana PLJP yang diberikan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. potensi BUK dapat melaksanakan rencana pembayaran kembali PLJP sesuai dengan perjanjian pemberian PLJP, termasuk dari laporan rencana tindak BUK;
 - c. kesesuaian agunan terhadap persyaratan agunan PLJP; dan/atau
 - d. informasi pengawasan lain yang relevan dengan pemberian PLJP.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan surat kepada BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagai bagian dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan persyaratan PLJP selama periode pemberian PLJP.

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUK yang menerima PLJP.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan langsung kepada BUK; atau
 - b. pemeriksaan bersama OJK kepada BUK.

Pasal 36

Bank Indonesia menyampaikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (6), dan Pasal 33 ayat (3) melalui surat kepada BUK dengan tembusan kepada OJK.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 14/BI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI
BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sistem keuangan yang kuat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menguatkan pengaturan berbagai aspek di sektor keuangan antara lain mengenai penguatan kelembagaan otoritas serta pencegahan dan penanganan permasalahan sistem keuangan khususnya mengenai penguatan penanganan permasalahan BUK. Dalam melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, undang-undang tersebut menguatkan kewenangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* melalui pemberian PLJP kepada BUK yang mengalami Kesulitan Likuiditas dan memenuhi persyaratan.

Penguatan pengaturan PLJP dalam undang-undang dimaksud mencakup persyaratan bagi BUK untuk memperoleh PLJP, agunan PLJP, jangka waktu, dan koordinasi Bank Indonesia dengan OJK terkait pemberian PLJP. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan pengaturan PLJP antara lain meliputi nilai agunan terhadap plafon untuk SBN dan persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan untuk dapat diterima sebagai agunan PLJP agar sejalan dengan kebijakan terkini dari otoritas.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan solvabilitas menunjukkan BUK menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memadai untuk mengembalikan PLJP” adalah BUK memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJP.

Ayat (3)

Perkiraan BUK atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP yaitu SBN yang dapat diperdagangkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain BUK yang mengajukan permohonan PLJP.

Angka 1

Peringkat investasi (*investment grade*) mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas tergolong lancar" adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum atau ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan UUS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kredit pegawai atau pensiunan dan/atau Pembiayaan pegawai atau pensiunan" adalah Kredit atau Pembiayaan yang memenuhi kriteria meliputi:

1. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
2. pembayaran angsuran atau pelunasan Kredit atau Pembiayaan bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BUK pemberi Kredit atau Pembiayaan; dan
3. pegawai atau pensiunan penerima Kredit atau Pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dan khusus pensiunan ditambah dengan asuransi Kredit atau Pembiayaan dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian Kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum atau ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan UUS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Batas maksimum pemberian Kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian Kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank umum.

Huruf g

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “periode stimulus *corona virus disease* 2019” adalah periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019.

Khusus periode stimulus *corona virus disease* 2019 untuk sektor dan/atau daerah tertentu yakni tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepemilikan aset tetap oleh BUK didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai” adalah properti terbengkalai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" antara lain:

- a. dokumen Aset Kredit atau Aset Pembiayaan antara lain berupa perjanjian Kredit dan/atau akad Pembiayaan antara BUK dengan debitur atau UUS dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Kredit dan/atau Pembiayaan; dan
- b. bukti kepemilikan aset tetap.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Nilai jual SBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Nilai jual SDBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
Huruf d
Nilai jual SukBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
Huruf e
Nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh BUK sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJP.
Ayat (2)
Pelaksanaan asesmen mandiri (*self assessment*) atas pemenuhan persyaratan antara lain persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUK. Dalam melakukan asesmen mandiri (*self assessment*) atas pemenuhan persyaratan PLJP, BUK berkonsultasi dengan otoritas terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang terkait fidusia dan hak tanggungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesanggupan untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kantor jasa penilai publik" adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro BUK di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Informasi bahwa BUK tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hasil simulasi kondisi BUK.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tanggal aktivasi pemberian PLJP akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJP.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “2 (dua) periode” adalah masing-masing periode paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dengan demikian, perpanjangan 2 (dua) periode secara berturut-turut paling lama 60 hari (enam puluh) hari kalender sehingga jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar (*promissory note*)” adalah surat yang memuat kesanggupan dari BUK untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJP. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Dengan pembatasan pencairan PLJP maka BUK hanya dapat mencairkan PLJP paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Contoh pembatasan pencairan:

Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJP sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Posisi baki debit PLJP saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan baki debit tersebut maka masih terdapat kelonggaran tarik sebesar $Rp450.000.000.000,00 - Rp250.000.000.000,00 = Rp200.000.000.000,00$ (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan masih mencukupi baki debit PLJP dan masih memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan PLJP paling banyak sampai dengan Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 17

Ayat (1)

Meskipun pencairan PLJP dihentikan sebelum jatuh waktu, pembayaran kembali PLJP tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas” antara

lain proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJP menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh kantor jasa penilai publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga oleh BUK sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJP menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh kantor jasa penilai publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan likuiditas BUK sampai dengan BUK memenuhi GWM sesuai

dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM, yang didukung dengan proyeksi arus kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban PLJP” adalah pokok atau baki debit (*outstanding*) PLJP, bunga PLJP, dan biaya lainnya terkait PLJP.

Larangan bagi BUK berlaku juga bagi UUS dari BUK penerima PLJP.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan pembelian surat berharga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repurchase agreement* (repo) dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi *lending facility* dalam rangka *standing facilities*. Pembatasan keikutsertaan bagi BUK hanya dalam operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi UUS dari BUK dalam operasi moneter syariah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP:

$$X = P \times R \times t/360$$

Keterangan:

X: besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.

P: baki debit PLJP.

R: tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) + 100 (seratus) basis poin.

t: jumlah hari kalender perhitungan bunga.

Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah" adalah tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pokok" adalah baki debit PLJP pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Pendebitan saldo rekening giro BUK dilakukan sepanjang terdapat baki debit (*outstanding*) PLJP, paling tinggi sebesar nilai terendah antara baki debit PLJP dan kelebihan saldo rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.

Huruf b

Pembayaran kembali sebelum PLJP jatuh waktu dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro BUK sebesar pokok dan bunga PLJP.

Huruf c

Apabila saat jatuh waktu PLJP bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro BUK dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bunga PLJP pada hari tersebut.

Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan sistem Bank Indonesia - *real time gross settlement* maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.

Ayat (2)

Pembayaran kembali kewajiban PLJP merupakan transaksi *high priority* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika yang penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Biaya yang timbul dari proses PLJP antara lain biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya untuk eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP, dan biaya penyimpanan dokumen terkait agunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank umum.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam melakukan pemeriksaan kepada BUK, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank

Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/BI